

**ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC*
PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM**

OLEH:

**ARIADUTA PRIAMBODO.
NIM. 21103070011**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.
NIP. 196303119929031004**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah dibentuk Pengadilan HAM *Ad hoc* melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Beberapa kasus besar seperti Timor Timur, Tanjung Priok, dan tragedi Mei 1998 menunjukkan lemahnya mekanisme peradilan dalam memberikan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi korban. Rendahnya tingkat penghukuman, intervensi politik, dan proses peradilan yang berlarut-larut menjadi faktor utama yang menyebabkan pengadilan ini dipandang kurang efektif dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan dengan meninjau efektivitas mekanisme pembentukan dan pelaksanaan Pengadilan HAM *Ad hoc*, khususnya ditinjau dari perspektif teori kedaulatan hukum, teori hukum responsif, dan konsep siyasah Qadhaiyyah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan hambatan Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia lemah karena tunduk pada kepentingan politik sehingga prinsip kedaulatan hukum tereduksi dan independensi peradilan hilang. Akibatnya, hak korban untuk memperoleh keadilan terabaikan, kepercayaan publik terhadap hukum menurun, dan kondisi ini dalam perspektif siyasah Qadhaiyyah mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang mendesak untuk direformasi agar keadilan dan martabat kemanusiaan benar-benar ditegakkan.

Kata Kunci: Pengadilan HAM *Ad hoc*, Hak Asasi Manusia, Optimalisasi, Keadilan, Siyasah Qadhaiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

The enforcement of law regarding gross human rights violations in Indonesia still encounters many obstacles despite the establishment of the Ad hoc Human Rights Court through Law Number 26 of 2000. Several major cases, such as East Timor, Tanjung Priok, and the May 1998 tragedy, demonstrate the weakness of the judicial mechanism in providing legal certainty and substantive justice for victims. The low level of convictions, political interference, and protracted judicial processes are the main factors that cause this court to be considered less effective in upholding the principles of justice and humanity.

This study applies a normative juridical approach with a descriptive-analytic method. Data were collected through library research, including legislation, legal doctrines, and relevant previous studies. The analysis focuses on examining the effectiveness of the establishment and implementation mechanism of the Ad hoc Human Rights Court, particularly from the perspective of the theory of the sovereignty of law, responsive law theory, and the concept of siyasah Qadhaiyyah. This approach aims to provide a comprehensive understanding of the role and obstacles of the Ad hoc Human Rights Court in the Indonesian legal system.

The findings reveal that the existence of the The Ad hoc Human Rights Court in Indonesia remains weak due to its subordination to political interests, reducing the sovereignty of law and eroding judicial independence, which in turn denies victims justice, diminishes public trust, and—viewed through the lens of siyasah Qadhaiyyah reflects an abuse of power that urgently requires reform to uphold justice and human dignity.

Keywords: *Ad hoc Human Rights Court, Human Rights, Optimization, Justice, Siyasah Qadhaiyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariaduta Priambodo

NIM : 21103070011

Judul : **ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC
PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 November 2025

Pembimbing



Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.
NIP. 196303119929031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1240/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'ITYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIADUTA PRIAMBODO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070011
Telah diujikan pada : Kamis, 13 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6926aeefea006e



Penguji I
Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED


Valid ID: 692586b27f81a



Yogyakarta, 13 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6927ff1ff8b46c

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariaduta Priambodo

NIM : 21103070011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM *AD HOC* PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2025

Tgl Hijriah



Ariaduta Priambodo


NIM. 21103070011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Maka, Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan.”

(QS. Ar-Rahman : 73)



“Percayalah pada Harapan, Percayalah pada Kerja Keras dan Percayalah Pada Apa yang Kau yakini, sebab Merekalah yang akan membantumu terbang hingga ke tempat impianmu menjadi kenyataan.”

Ariaduta Priambodo



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan terima kasih serta mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Pertama, kepada kedua orang tuaku tercinta. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Segala pengorbanan, kesabaran, serta keikhlasan kalian menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkahku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud kecil dari rasa hormat dan terima kasihku yang mendalam.

Kedua, untuk kakak dan adikku tersayang. Terima kasih atas semangat, dorongan, serta kebersamaan yang membuat perjalanan ini lebih ringan. Setiap apresiasi, perhatian, dan cerita yang kalian bagikan menjadi motivasi yang berharga bagiku. Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas cinta dan dukungan tulus kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha

ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَدَةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammeh ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----ܵ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ܶ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ܷ----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أَنْتَى	ditulis	ā ditulis Unṣā

3.	Kasrah + yā' mati العلوانين	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُولُ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

. الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله اللهم صل
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْهُوَ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، اما بعد

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti ajarannya. Skripsi dengan judul “**ANALISIS PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH**” disusun sebagai bentuk penerapan ilmu hukum tata negara yang saya peroleh selama perkuliahan, sekaligus menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata Satu. Terlaksananya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga
7. Maulidatul Khoirun Ni'mah, selaku kekasih saya yang telah membantu serta menyemangati saya dalam Penggerjaan skripsi ini.
8. Bapak Tuiman dan Ibu Neni Siti Suminar, selaku kedua orang tua tercinta. Terimakasih atas pelajaran dan pengalaman hidup yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa restu dan bimbingan dari kalian saya tidak akan mampu melewati setiap tantangan hingga titik ini.
9. Teman kuliah,
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.


وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Kedaulatan Hukum	14
2. Teori Hukum Responsif.....	16
3. <i>Siyasah Qadha'iyyah</i>	20
F. Metodologi Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian.....	23

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan	25
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Kedaulatan Hukum	27
1. Pengertian dan Teori Kedaulatan Hukum.....	27
2. Ciri-Ciri Kedaulatan Hukum	29
B. Teori Hukum Responsif.....	30
1. Pengertian Hukum Responsif.....	30
2. Tipe-Tipe Hukum Responsif	31
3. Ciri-ciri Hukum Responsif	32
C. Siyasah Qadha'iyah	33
1. Pengertian <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	33
2. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Qadha'iyah</i>	35
BAB III PELANGGARAN HAM BERAT DAN PENGADILAN HAM <i>AD HOC</i> DI INDONESIA	39
A. Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia	39
B. Pengadilan HAM <i>Ad hoc</i> di Indonesia	46
C. Problematika dan Tantangan Penegakan HAM <i>Ad hoc</i> di Indonesia	52
D. Problematika Struktural Pengadilan HAM Ad Hoc	54
E. Problematika Politik Pengadilan HAM Ad Hoc.....	56
F. Problematika Penegakan Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisis Normatif	60
B. Perspektif Teori Kedaulatan Hukum.....	62

C. Perspektif Teori Kedaulatan Hukum.....	65
D. Perspektif Hukum Responsif.....	66
E. Perspektif Siyasah Qadhā'iyyah	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan, termasuk dalam penyelesaian permasalahan hukum yang mereka hadapi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah lembaga peradilan yang bertugas memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, tanpa intervensi pihak lain, agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.¹ Namun, realitas menunjukkan bahwa proses mewujudkan keadilan di Indonesia memerlukan waktu yang panjang. Salah satu contohnya adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih belum tuntas. Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru, seperti di Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Aceh, Papua, dan Timor Timur, menjadi bukti bahwa upaya mencapai keadilan bagi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.² Hal ini menjadi dorongan bagi dunia internasional untuk memperhatikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Di berbagai negara, termasuk Indonesia,

¹ Tutik, T. T. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka Publisher. (2008).

² Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), Hlm. 286.

perlindungan dan penegakan HAM menjadi bagian integral dari sistem hukum.³

Dalam konteks Indonesia, sejarah mencatat berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang memerlukan mekanisme peradilan khusus guna memastikan keadilan bagi korban serta menegakkan supremasi hukum. Salah satu mekanisme yang dibentuk untuk tujuan ini adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *Ad hoc*. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Namun, efektivitas pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Mekanisme ini dianggap belum optimal dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanjung Priok, Timor Timur, Talangsari Lampung, Aceh, dan Papua. Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menangani pelanggaran HAM, implementasinya masih jauh dari harapan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi intervensi politik, lemahnya independensi peradilan, serta kurangnya komitmen negara dalam menindaklanjuti keputusan pengadilan.⁴

³Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Indonesia, Timor Leste, Dan Lainnya*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, Hlm 70

⁴ Baskara, R. R. Efektivitas Pengadilan Ham Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), (2025). 70-80.

Dalam praktiknya, keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *Ad hoc* di Indonesia dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa pengadilan ini hanya dapat dibentuk apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan. Proses pembentukannya memerlukan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden, kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden untuk menunjuk hakim dan memulai persidangan. Mekanisme ini menjadikan eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* bersifat temporer dan sepenuhnya tergantung pada keputusan politik, bukan mekanisme hukum yang otomatis berjalan. Akibatnya, dalam setiap upaya pembentukan pengadilan, terjadi tarik-menarik kepentingan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang sering kali memperlambat proses keadilan. Sebagai contoh, pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur tahun 1999 baru terealisasi pada tahun 2002, hampir tiga tahun setelah tragedi terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi korban dan keluarga korban yang menuntut pemulihhan haknya.⁵

Efektivitas penegakan hukum melalui Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Dalam kasus Timor Timur, misalnya, dari total 18 terdakwa yang diajukan ke pengadilan, hanya enam orang

⁵ Manusia, K. N. H. A. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Fakultas Hukum Universitas Udayana, "Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Dan Kejahatan Terhadap Martabat Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia"*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan KOMNAS HAM, ELSAM, Dan Universitas Udayana Di Bali, (2005). 20-21..

yang dijatuhi hukuman pada tingkat pertama, dan hampir seluruhnya kemudian dibebaskan di tingkat banding dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Kondisi serupa terjadi pada kasus Tanjung Priok 1984, di mana sebagian besar terdakwa, termasuk pejabat tinggi militer, juga dibebaskan.⁶

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2012 menunjukkan bahwa hingga kini terdapat 13 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, termasuk kasus-kasus besar seperti Tragedi Semanggi I dan II, peristiwa Mei 1998, serta pembunuhan aktivis Munir. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pengadilan HAM *Ad hoc* cenderung gagal memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, termasuk Jaksa Agung, Komnas HAM, dan aparat kepolisian, yang sering kali saling melempar tanggung jawab mengenai kelengkapan berkas penyelidikan dan penuntutan.⁷

Di sisi lain, campur tangan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap independensi Pengadilan HAM *Ad hoc*. Karena pembentukannya harus mendapat persetujuan DPR dan Presiden, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dilanjutkan ke tahap peradilan karena adanya resistensi politik dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan. Misalnya, pada kasus Trisakti dan

⁶ Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur Dan Upaya Penyelesaian Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), (2021). 99-106.

⁷ Wahyudi Djafar, “Evaluasi Efektivitas Pengadilan HAM Ad-Hoc Di Indonesia,” *Jurnal HAM Dan Keadilan* 15, No. 2 (2021): 213.

Semanggi, meskipun Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sejak 2002, DPR menolak rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* dengan alasan bahwa peristiwa tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Penolakan ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum sering kali tunduk pada kepentingan politik dan melanggengkan impunitas terhadap pelaku, terutama ketika mereka berasal dari lingkaran kekuasaan.⁸

Permasalahan independensi pengadilan ini juga menjadi sorotan dalam perspektif hukum internasional. Prinsip-prinsip dasar dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pelanggaran HAM berat. Namun, implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih jauh dari memadai. Laporan Amnesty International tahun 2023 mencatat bahwa korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sering kali mengalami intimidasi, minim perlindungan, dan tidak mendapatkan akses yang layak terhadap pemulihan hak. Pendekatan legal-formalistik yang diambil pemerintah, tanpa sensitivitas terhadap konteks sosial dan politik, membuat pengadilan HAM *Ad hoc* hanya memproses kasus pada level permukaan tanpa menyentuh akar

⁸ Pratama, A. Y. Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2). (2022).

struktural pelanggaran, seperti budaya impunitas dalam militer, lemahnya supremasi hukum, dan absennya mekanisme perlindungan saksi yang memadai.⁹

Dengan kondisi tersebut, keberadaan Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia cenderung menjadi instrumen simbolik ketimbang sarana nyata dalam menegakkan keadilan. Ketergantungan pada keputusan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya tingkat penghukuman terhadap pelaku, serta ketidakmampuan memenuhi standar keadilan internasional telah menyebabkan mekanisme ini kurang efektif dan sering kali gagal menjawab tuntutan keadilan dari para korban. Selama sistem hukum masih membuka ruang intervensi politik dan mengabaikan prinsip independensi peradilan, penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi yang substansial.¹⁰

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas mekanisme Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam memenuhi fungsi yuridisnya sebagai instrumen penegakan keadilan. Kajian ini tidak hanya penting dalam kerangka evaluasi institusional, tetapi juga sebagai pijakan untuk mereformasi sistem peradilan HAM di Indonesia ke depan agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan transisional dan kepentingan korban.

⁹ Leksono, A. F., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 13(2), 105-119.

¹⁰ Pratama, A. Y. Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2) (2022)...

Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap ketidakefektifan pengadilan HAM *Ad hoc* adalah lemahnya sistem peradilan dalam menjangkau aktor utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dalam beberapa kasus, hanya pelaku lapangan yang diadili, sementara aktor intelektual yang diduga merancang atau memerintahkan tindakan pelanggaran HAM sering kali luput dari proses hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengadilan hanya berfokus pada penyelesaian prosedural tanpa benar-benar menjamin keadilan substantif bagi korban. Selain itu, banyak putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan HAM *Ad hoc* tidak diikuti dengan eksekusi yang tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹¹

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan bukti sering kali tidak selaras dengan proses penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang berakhir tanpa kepastian hukum, baik karena kurangnya bukti yang kuat maupun karena adanya hambatan administratif dan politis. Selain itu, ketiadaan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang efektif juga menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Banyak saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut akan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

¹¹ Sinaga, A. P. O., & Riwanto, A. Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia. *Res Publica*, 6(3), (2022). 299-315.

Dari perspektif hukum internasional, pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia juga menghadapi berbagai kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional dalam hal transparansi, independensi, dan akuntabilitas. Dalam beberapa kasus, proses persidangan dinilai tidak cukup terbuka untuk publik, sehingga menimbulkan spekulasi tentang adanya intervensi dalam proses hukum. Selain itu, keputusan yang dihasilkan sering kali tidak memberikan efek jera bagi pelaku, karena hukuman yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai optimalisasi pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan bagi korban serta dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kajian ini juga akan menganalisis berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi pengadilan HAM *Ad hoc* serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah kemungkinan reformasi dalam sistem peradilan HAM di Indonesia, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun praktik penegakan hukumnya.

Sehingga merupakan ide dasar yang melatarbelakangi judul penelitian **“Analisis Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc Perspektif Siyasah Qodoiyah”**. Setidaknya bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas mekanisme ini dalam memberikan keadilan bagi korban serta dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kajian ini juga akan menganalisis berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi pengadilan HAM *Ad hoc* serta

mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah kemungkinan reformasi dalam sistem peradilan HAM di Indonesia, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun praktik penegakan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Mengenai Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc*?
2. Bagaimana Bagaimana Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan Mengetahui dan menganalisis problematika efektivitas Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc* dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
 - b. Disusun untuk menemukan formulasi yang ideal untuk optimalisasi mekanisme Pengadilan HAM *Ad hoc* guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan bagi korban.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Tata

Negara dan Hukum HAM. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai mekanisme peradilan HAM *Ad hoc* serta menjadi referensi dalam pembahasan akademik mengenai reformasi peradilan HAM di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi hak asasi manusia, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait peradilan HAM *Ad hoc*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pengadilan HAM guna menjamin keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “*Studi Optimalisasi Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad hoc di Indonesia*”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Vera Novianti dkk dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dengan judul “Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban

oleh Peradilan *Ad hoc Internasional*¹². Secara garis besar penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dibentuknya pengadilan *Ad hoc*, seperti *International Military Tribunal* (Nuremberg), *International Military Tribunal fot the Far East* (Tokyo), *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) & *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab.

Dalam pertanggung jawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara. Seperti kejadian perang dunia ke-II para komando yang harus bertanggungjawab atas kejadian tindak pidana internasional tersebut, dan sebagai contoh atas kejadian Rwanda walikota Taba harus menjadi penanggungjawab atas genosida yang menimpa suku Tutsi. Perbedaan mendasar dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari teori yang dipakai. Penulis akan meneliti dan mengkaji juga dengan menggunakan pisau analisis dari kaca mata hukum Islam yaitu *siyasah dusturiyah*.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin Putra dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dengan judul “Eksistensi Lembaga

¹² Novianti, Vera, Et Al. "Perkembangan Kejahatan Internasional Dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban Oleh Peradilan Ad Hoc Internasional." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3.1 (2023): 51-61.

Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”¹³ Secara garis besar penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM, MK, dan Pengadilan HAM. MK lebih dominan dalam perlindungan HAM melalui putusan-putusan strategis, sementara independensi hakim dan hak atas bantuan hukum juga berperan penting dalam menegakkan keadilan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan HAM secara umum, penelitian ini berfokus pada optimalisasi Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menangani pelanggaran HAM berat dan meningkatkan efektivitasnya dalam sistem peradilan Indonesia.

Ketiga, adalah Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahab Suwakil, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Secara garis besar penelitian tersebut menyatakan pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak terlepas dari tekanan internasional agar pemerintah segera mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti di Timor Timur dan Abepura. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban internasional dan

¹³ Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3 (2015).

¹⁴ Suwakil, A. W. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2012). <Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/1960/>

mengoptimalkan mekanisme hukum nasional (*exhaustion of local remedies*) guna menghindari intervensi hukum internasional dalam mengadili warga negara Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM. Namun, kegagalan pengadilan nasional dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menjamin perlindungan HAM melalui mekanisme hukum yang efektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas secara umum peran Pengadilan HAM di Indonesia, penelitian ini akan berfokus secara khusus pada Pengadilan HAM *Ad hoc* serta optimalisasinya dalam penegakan hukum HAM di Indonesia.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta dalam Jurnal Ilmu Hukum dengan judul “*Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat*”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis.

Secara garis besar membahas tentang Penerapan ketentuan Hukum Acara di atas juga perlu memperhatikan KUHAP, dengan tetap mengingat ciri khusus Pengadilan HAM, yaitu untuk menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran berupa kejahatan luar biasa, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan, termasuk kejahatan perang sebagai common enemies umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Oleh sebab itu

¹⁵ Prasetyo, Teguh. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." Dih: *Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

Hukum Acara Pengadilan HAM memiliki dimensi kaidah-kaidah due process HAM universal, sepanjang yang telah diakui dalam Sistem Hukum Pancasila.

Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami Hukum Acara Pengadilan HAM berbasis Jurisprudence Keadilan Bermartabat sebagai *The Indonesian Jurisprudence..* persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya berfokus pada Peradilan HAM yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaanya terletak pada teori yang akan digunakan penulis akan lebih beragam dengan berbagai perspektif tidak hanya berfokus pada satu teori.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun memberikan solusi yang menyeluruh baik dari segi hukum sehingga pelaku kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dihukum dengan semestinya pembahasan tersebut cenderung bersifat umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kedaulatan Hukum

Pengaturan Kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama tidak hanya pada keinginan salah satu pihak khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Dimana Hukum merupakan pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan merupakan sumber kedaulatan. Teori ini dikemukakan oleh Albert Venn Dicey,

profesor hukum Inggris, melalui karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885). Dalam buku tersebut, Dicey memperkenalkan konsep *Rule of Law*, yang terdiri dari:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- 2) Kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*),
- 3) Konstitusi sebagai hasil dan cerminan dari hak-hak individu (*constitution is the result of the rights of individuals*).

Prinsip ini menjadi salah satu fondasi dalam negara hukum (*rechtsstaat*) dan menginspirasi sistem ketatanegaraan negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia.¹⁶

Setiap Negara harus mematuhi tata tertib hukum, sebab hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijakan dan berlandaskan hukum. Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri.

¹⁶ Rahman, Arif. Relevansi Rule Of Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4 (2019): 821–838.

Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon *The Rule of Law and Not a Man* yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan hukum berkaitan erat dengan bagaimana optimalisasi pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia. karena sejauh ini perlu adanya penataan optimalisasi pengadilan HAM di Indonesia., maka penulis berharap dengan menggunakan teori kedaulatan hukum dapat mengupas lebih dalam dan tuntas formulasi pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia.

2. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi

¹⁷ Karlina, Lilis, And Nur Asmi. "Kedaulatan Hukum Dan Implikasinya Dalam Islam." *Constitutional Law Review* 1.2 (2022): 102-117.

juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the souvereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum tersebut. Lebih lanjut Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan:

“....*Thus a distinctive feature of responsive law is the search for implicit values in rules and policies... a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection.*”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa hukum responsif menafsirkan aturan secara fleksibel dengan mempertimbangkan konteks masalah dan situasi sosial. Hukum tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mencari nilai-nilai substantif seperti keadilan dan perlindungan hak, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁸

Apa yang dikatakan Philippe Nonet dan Philip Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkutat di dalam sistem aturan hukum positif, model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum tersebut. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.¹⁹

¹⁸ Rahardjo, S. Risalah Kuliah Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip (2004).

¹⁹ Ibid

Dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978), mereka membagi hukum menjadi tiga tipe:

- 1) *Repressive Law* (Hukum sebagai alat kekuasaan),
- 2) *Autonomous Law* (Hukum netral dan independent),
- 3) *Responsive Law* (Hukum yang berorientasi pada tujuan keadilan sosial dan nilai-nilai Masyarakat).

Menurut mereka, hukum harus berfungsi secara pragmatis, bersifat terbuka, dan mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif melalui partisipasi dan moralitas sosial.²⁰

Kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum,
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan,
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat,
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,

²⁰ Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Dan Responsif Dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3 (2010): 201–214.

- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat,
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum,
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.²¹

Produk hukum responsif adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifisasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrument pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusanya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.²²

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori hukum responsif berkaitan erat dengan bagaimana studi optimalisasi pengadilan HAM di Indonesia. Maka penulis berharap dengan menggunakan teori hukum responsif dapat mengupas lebih dalam dan tuntas optimalisasi pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia.

²¹ Sulaiman, 'Hukum Responsive: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Social Dalam Masa Transisi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 9: 2. (Juli-Desember, 2014), Hlm. 12.

²² Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 7:2, (April, 2010), Hlm. 117.

3. *Siyasah Qadha'iyyah*

Secara bahasa, *siyasah* bermakna mengatur, memimpin, dan mengelola urusan masyarakat menuju tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam konteks keilmuan Islam, istilah ini mengarah pada kebijakan publik yang dijalankan negara berdasarkan prinsip keadilan. Adapun kata *qadha* berarti “mengadili,” “memutus perkara,” atau “menyelesaikan sengketa.” Karena itu, *siyasah qadha'iyyah* secara terminologis diartikan sebagai sistem peradilan Islam yang mengatur mekanisme pemutusan perkara, prosedur pembuktian, serta kewenangan hakim dalam menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kezaliman.²³

Konsep *siyasah qadha'iyyah* menempatkan hakim dan lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* sebagai lembaga khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat selaras dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berdasar pada kemaslahatan:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

(Kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.)²⁴

²³ Aflah Nur Rahmah Harahap Dan Ramadani, “Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhā’iyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 1 (2025): 55–70

²⁴ Al-Qarāfī (W. 684 H) – *Al-Furūq*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, peradilan dalam Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pencegahan kesewenang-wenangan. Dalam pandangannya, negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh perangkat peradilan berfungsi untuk menghilangkan kezaliman dan menjaga hak-hak warga negara.²⁵ Hal ini sejalan dengan pandangan akademisi hukum Islam Indonesia yang menegaskan bahwa *siyasah qadha'iyyah* berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur jalannya proses peradilan, mulai dari kualifikasi hakim, tahapan pemeriksaan, mekanisme pembuktian, hingga prinsip independensi lembaga yudisial.²⁶

Objek kajian *siyasah qadha'iyyah* mencakup berbagai aspek sistem peradilan, antara lain:

- a. Struktur peradilan (*al-qada'*) dan kewenangannya.
- b. Kedudukan hakim (*al-qadi*) serta syarat moral dan ilmiahnya.
- c. Mekanisme pemeriksaan perkara dan sistem pembuktian.
- d. Lembaga *wilayat al-mazalim* sebagai pengadilan untuk menangani kezaliman pejabat.
- e. Peradilan *hisbah* yang mengawasi moral dan kepatuhan publik.
- f. Pelaksanaan putusan serta pengawasan terhadap jalannya keadilan.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 453

²⁶ Mira Sari, "Analisis Siyasah Qadhā'iyyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Al-Daulah* 13, No. 2 (2023): 210–225.

g. Prinsip-prinsip fundamental seperti *al-'adalah*, *al-maslahah*, dan *raf' al-zulm*.²⁷

Dengan demikian, meninjau pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* dari perspektif *siyasah qadhā'iyyah* merupakan langkah metodologis yang tepat. Teori ini memberikan dasar normatif bahwa negara wajib membentuk lembaga peradilan yang mampu menghilangkan kezaliman struktural, mengadili pelanggaran berat yang melibatkan aparat negara, dan mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Perspektif *siyasah qadha'iyyah* menjadi instrumen analitis yang memadai untuk mengkaji keberadaan Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam kerangka hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.²⁸ Secara umum, penelitian hukum dapat

²⁷ Aflah Nur Rahmah Harahap Dan Ramadani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhā'iyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, No. 1 (2025): 55–70.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm, 29.

dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

²⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), Hlm.46.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad*

hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengadilan HAM *Ad hoc*.

3) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Perspektif Siyasah Qadhaiyah**” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan teori *Maslahah Mursalah*.

Bab III Tinjauan Umum, Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian inti yang penulis analisis dari data dan fakta yang telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pembentukan Pengadilan HAM *Ad-hoc* sangat begantung pada keputusan politik yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan penguasa. Kondisi ini menempatkan hukum dalam posisi subordinat terhadap kekuasaan, sehingga prinsip kedaulatan hukum yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum justru tereduksi dan tidak terlaksana secara substansial.
2. Dalam perspektif Siyasah Qadha'iyyah, lemahnya pengadilan HAM *Ad hoc* mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan *syar'i*, di mana kekuasaan seharusnya tunduk pada hukum yang adil dan tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik sesaat. Hal ini menegaskan urgensi reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan HAM di Indonesia, agar pengadilan benar-benar mampu menegakkan *maqasid al-syari'ah*, menjaga martabat kemanusiaan, dan menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi mendasar terhadap mekanisme pengadilan HAM *Ad hoc* agar independensinya terjamin sepenuhnya dari intervensi politik. Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya pada ketentuan mengenai pembentukan pengadilan HAM *Ad hoc* yang masih mensyaratkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perubahan regulasi, proses peradilan HAM dapat dijalankan murni atas dasar pertimbangan hukum dan kebutuhan keadilan, bukan semata-mata bergantung pada kepentingan politik sesaat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat komitmen dalam memberikan akses keadilan yang layak bagi korban, serta membangun mekanisme perlindungan saksi dan korban secara efektif, agar penegakan hukum berjalan responsif, adil, dan berpihak pada nilai kemanusiaan..
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas peradilan HAM di Indonesia dengan membandingkannya secara langsung dengan praktik pengadilan HAM internasional maupun model pengadilan HAM di negara lain. Pendekatan komparatif ini akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kelemahan struktural dan prosedural yang masih terjadi di Indonesia, sekaligus menawarkan model alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat yang lebih responsif, independen, dan sejalan dengan prinsip kedaulatan hukum serta *maqasid al-syari'ah*. Dengan

demikian, penelitian lanjutan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi normatif dan praktis dalam pembaruan hukum HAM di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an. Surah An-Nisa' (4): 58.

Al-Qur'an. Surah An-Nisa' (4): 135.

Al-Qur'an. Surah Al-Maidah (5): 8.

Fikih/Ushul Fikih

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

---. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Buku

Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2004.

Amsuri Jailani, Iman. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Fadjar, A. Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2003.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

---. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- . *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara University Press, 2020.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Translated by Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation–HuMa, 2003.
- Samekto, Fx. Adji. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Titik, Tutik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.

Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Hukum Responsif dan Tantangan Penegakan HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2020.
- . "Politik Kekuasaan dan Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, 2018.

- Agustina, Shinta, Siska Elvandari, and Lucky Raspati. "Penyimpangan Asas Non-Retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad hoc dari Perspektif HAM." *Jurnal Media Hukum*, vol. 17, no. 2, 2023.
- Amin, Muhammad. "Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Amiruddin. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyyah." *Jurnal Al-Daulah*, vol. 10, no. 1, 2022.
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, vol. 7, no. 2, 2010.
- Aulia, Rizkiyana. "Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Pandecta*, vol. 16, no. 1, 2021.
- Baskara, Rio Rama, and Fuad. "Efektivitas Pengadilan HAM Ad hoc di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*.
- Djafar, Wahyudi. "Evaluasi Efektivitas Pengadilan HAM Ad hoc di Indonesia." *Jurnal HAM dan Keadilan*, vol. 15, no. 2, 2021.
- DPR RI. *Risalah Rapat Paripurna 2002 tentang Kasus Trisakti dan Semanggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2002.
- Fahmi, R. "Evaluasi Independen Penegakan HAM." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, vol. 6, no. 2, 2020.
- Febriansyah. "Kedaulatan Hukum dan Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 9, no. 1, 2020.
- Hadiprayitno, Ilham. "Human Rights and Transitional Justice in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 17, no. 1, 2020.
- Harahap, Aflah Nur Rahmah, and Ramadani. "Tinjauan Fiqh Siyasah Qadha'iyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2025.
- Harahap, M. "Impunitas dan Akar Permasalahan Penegakan HAM Berat." *Jurnal HAM*, vol. 12, no. 1, 2021.
- Hendardi. "Politik Hukum dan Pelanggaran HAM di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 2018.

- Ilham, Muhammad. "Partisipasi Publik dalam Penegakan HAM." *Jurnal Transformasi Hukum*, vol. 9, no. 2, 2021.
- Imanjuntak, J. "Integrasi Sistem Penyelidikan dan Penyidikan HAM Berat." *Jurnal Lex Crimen*, vol. 10, no. 4, 2021.
- Ismail, Lalu Muhammad. "Prinsip-Prinsip Peradilan Islam dalam Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Al-Manar*, vol. 9, no. 1, 2022.
- Jalil, Abdul. "Siyasah Dusturiyyah dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 12, no. 2, 2022.
- Junaidi, Sulaiman. "Kemandirian Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Judicium*, vol. 12, no. 2, 2021.
- "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad hoc sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia." *Jurnal PPKK*, 2024.
- Karlina, Lilis. "Kedaulatan Hukum dan Implikasinya dalam Islam." *Constitutional Law Review*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Kejaksaan Agung RI. *Dokumen Pemeriksaan Berkas Pelanggaran HAM Berat, 2002–2020*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kholis, Nur. "Mazālim sebagai Mekanisme Pengawasan Kekuasaan dalam Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 15, no. 1, 2021.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2012*. Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- . *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok 1984*. Jakarta: Komnas HAM, 2003.
- . *Rekapitulasi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Komnas HAM, 2018.
- . *Risalah Koordinasi Penyelidikan–Penyidikan*. Jakarta: Komnas HAM, 2014.
- Leksono, Avivah Firisqi, Siti Fatimah, and Muhammad Adib Alfarisi. "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, 2025.
- LPSK. *Evaluasi Perlindungan Saksi dalam Perkara HAM Berat*. Jakarta: LPSK, 2020.

Mahkamah Agung RI. *Database Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.

---. *Dokumentasi Hakim Ad Hoc HAM, 2002–2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Muhtadi, Asep Saeful. "Independensi Hakim dalam Perspektif Siyasah Qadħā'iyyah." *Jurnal Al-Manahij*, vol. 12, no. 2, 2018.

Novianti, Vera. "Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional." *Sultan Jurisprudence*, vol. 3, no. 1, 2023.

Nurbaiti, Siti. "Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Yudisial*, vol. 11, no. 1, 2018.

Prasetyo, Teguh, and Jeferson Kameo. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, 2019–2020.

Pratama, Andhika Yudha. "Politik Hukum Pengadilan Ham Ad hoc Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2.

Pratiwi, Lilis Eka. "Politik Hukum dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc." *Yustisia: Jurnal Hukum*, vol. 11, no. 2, 2021, p. 123.

Putra, Andi. "Evaluasi Hukum terhadap Penyidikan Kasus Trisakti dan Semanggi." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 8, no. 3, 2019.

Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 3, 2015.

Putri, Dessy. "Kedudukan Korban dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 1, 2021.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif dan Responsif dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 25, no. 3, 2010.

Rahman, Arif. "Relevansi Rule of Law dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4, 2019.

Rahmawati. "Rekonsiliasi dan Tantangan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Keadilan Sosial*, vol. 7, no. 2, 2022.

"Efektivitas Kewenangan Komnas HAM dan Tantangan Rujukan Perkara ke Kejaksaan." *Respublica: Jurnal Hukum*, 2022.

Sari, Mira. "Analisis Siyasah Qadhā'iyyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Al-Daulah*, vol. 13, no. 2, 2023.

Siahaan, Hendrikson, Yusuf Setyadi, and Rumainur. "Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia." *Journal of Islamic and Law Studies*, vol. 5, no. 1, 2021.

Siregar, R. "Kendala Penegakan HAM Berat di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 19, no. 2, 2019.

Sulaiman. "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 9, no. 2, 2014.

Suryadi, Rudi. "Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *Jurnal HAM*, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 44–45.

Susanti, Bivitri. "Independensi Peradilan dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 2, 2019.

Wiratraman, Herlambang Perdana. "Ancaman terhadap Independensi Penegak Hukum dalam Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 1, 2020.

Yuniarti, D. "Kapasitas Penegak Hukum dalam Peradilan HAM." *Jurnal Yudisial*, vol. 13, no. 1, 2020.

Yunus, Nur Rohim. "Equality Before the Law dalam Praktik Penegakan HAM." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, 2018.

Zuhaili, Wahbah al-. "Sistem Peradilan dan Prinsip Keadilan dalam Fiqh Siyasah." *Jurnal Ahkam*, vol. 17, no. 1, 2017.

Skripsi/Tesis

Bakti, Yudha. "Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktek Internasional." Makalah, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1981.

Suwakil, Abdul Wahab. "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012.

Internet

Tim Hukumonline. "5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum." *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>. Accessed 7 Apr. 2025.

